

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRESTABES MAKASSAR

Oleh : M. Wahyudin S
Mwahyudins@gmail.com

Abstract

The research was conducted and aimed at: 1) To find out the application of the Restorative Justice in the resolution of traffic accident cases in the Makassar Porestabes; 2) To find out and analyze what factors are the inhibitors of the Satlantas Polrestabes Makassar Investigator in implementing the Restorative Justice traffic accident. This type of research is empirical legal research, namely legal research that examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) factually on any particular legal event that occurs in society. The legal material used consists of primary legal data and secondary legal data. Techniques for collecting legal data are collected through literature studies and field studies. Then the technique for analyzing with qualitative analysis techniques by sorting and selecting, classifying, and connecting the realities that occur in the field with the problems studied, so as to provide a clear picture of what happened in the field so that it comes to a conclusion. The results of the study show that: 1) The application of Restorative Justice to traffic accidents at the Makassar Polrestabes has been running optimally, it can be seen from the many cases of traffic accidents handled can be resolved peacefully using the restorative justice approach; 2) The inhibiting factor in the application of restorative justice at the Makassar Polrestabes is its legal factor that has not explicitly regulated the settlement of traffic accidents, the investigator's lack of resources when compared with the number of cases handled. Community factors that sometimes do not want peace or requests from the victims or the families of victims who ask for compensation that is too large so the perpetrators cannot.

Keywords: *Restorative Justice, Traffic Crime.*

I. PENDAHULUAN

ebiasaan dalam praktek di masyarakat khususnya masyarakat wilayah Khukum Polrestabes Makassar, para pihak yang terlibat kecelakaan seringkali melakukan penyelesaian sendiri masalah ganti kerugian tersebut, dengan memberikan ganti kerugian, santunan, bantuan kepada pihak yang dianggap sebagai korban (yang lebih menderita) secara sukarela, bahkan kadang tidak mempersalahkan salah benarnya. Kebiasaan tersebut diibaratkan dalam sebuah perdamaian yang mana antara si korban dan si pelaku bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk sama-sama berbicara.

Pada tataran penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, penyidik Satlantas Polrestabes Makassar dalam kasus kecelakaan tersebut baik yang berdampak meninggalnya korban, atau mengalami cacat fisik, telah berupaya untuk menggunakan mediasi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan tanpa melalui pengadilan.

Keadilan *restorative justice* ditawarkan sebagai suatu pendekatan yang dianggap dalam memenuhi tuntutan tersebut. Keadilan *restorative* merupakan konsep yang akan diaplikasikan melalui proses nyata. Sehingga untuk dapat menyatakan proses pendekatan restoratif, maka hal dibawah ini adalah ciri dari proses yang menggunakan pendekatan *restorative justice*. Pertama, sanksi pidana yang tidak hanya sebagai unsur pembalasan bagi pelaku tindak pidana. Kedua, pidana itu juga harus memuat unsur pencegahan, rehabilitasi, usaha yang ditunjukkan untuk menghilangkan rasa bersalah pelaku dan stigma negatif yang timbul pada diri pelaku. Ketiga, membangun pengertian antar sesama anggota masyarakat dan mendorong hubungan yang harmonis antar warga masyarakat.

Di Indonesia, karakteristik dari hukum adat di tiap daerah pada umumnya mendukung penerapan *restorative justice*. Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana saat ini. Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara

pidana yang bertujuan menjawab ketidakpastian atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *restorative justice* atau mediasi penal ini, merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoritis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.

Kajian Teori

1. Teori sistem hukum

Teori sistem hukum digunakan untuk membahas permasalahan mengenai hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum. Teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, sistem hukum meliputi :

- a) Struktur hukum (*Legal Structure*), yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan.
- b) Substansi Hukum (*Legal Substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misal putusan hakim berdasarkan Undang-undang.
- c) Budaya Hukum (*Legal Culture*), yaitu sikap publik atau nilai-nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.

Dengan demikian untuk dapat beroperasinya hukum dengan baik, hukum itu merupakan satu kesatuan (sistem) yang dapat dipertegas sebagai berikut :

- a) Struktural mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban.
- b) Substansi mencakup isi norma-norma hukum serta perumusannya maupun cara penegakannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan.
- c) Kultur pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus di serasikan.

Terkait dengan sistem hukum tersebut, Otje Salman mengatakan perlu ada suatu mekanisme pengintegrasian hukum, bahwa pembangunan hukum harus mencakup tiga aspek di atas, yang secara ilmiah berjalan melalui langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*Legislation Planing*) (Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004: 153-154). Agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik, Parson mempunyai gagasan, yang nampaknya dapat menjadi semacam alternatif, beliau menyebut ada 4 (empat) hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu:

- 1) Masalah legitimasi (yang menjadi landasan bagi penataan kepada aturan-aturan).
- 2) Masalah interpretasi (yang menyangkut soal penetapan hak dan kewajiban subyek, melalui proses penerapan aturan tertentu)
- 3) Masalah sanksi (menegaskan sanksi apa, bagaimana penertapannya dan siapa yang menerapkannya).
- 4) Masalah yuridis yang menetapkan garis kewenangan bagi yang berkuasa menegakkan norma hukum, dan golongan apa yang berhak diatur oleh perangkat norma itu (Soerjono Soekanto, 2004: 15).

2. Teori Kemanfaatan

Menurut Jeremy Bentham (Teori Utilitis). Teori utilitarianisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa tindakan dan kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat dan biaya yang dibebankan pada masyarakat. Dalam situasi apa pun, tindakan atau kebijakan yang “benar” adalah yang memberikan manfaat paling besar atau biaya paling kecil (bila semua alternatif hanya membebankan biaya bersih). Sebuah prinsip moral yang mengklaim bahwa sesuatu dianggap benar apabila mampu menekan biaya sosial (*social cost*) dan memberikan manfaat

sosial (*social benefit*). Hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan. Artinya hukum menjamin kebahagiaan bagi sebanyak banyaknya orang atau masyarakat. Prinsip ini mengandung tiga kriteria yaitu:

- a) Kita harus menentukan tindakan-tindakan atau kebijakan alternatif apa saja yang dapat kita lakukan dalam situasi tersebut. Dalam hal ini, kriteria yang dapat dijadikan dasar objektif untuk menilai suatu perilaku atau tindakan adalah manfaat atau utilitas (*utility*), yaitu apakah tindakan atau perilaku benar jika menghasilkan manfaat, sedangkan perilaku atau tindakan salah mendatangkan kerugian.
- b) Untuk setiap tindakan alternatif, kita perlu menentukan manfaat dan biaya langsung dan tidak langsung yang akan diperoleh dari tindakan tersebut bagi semua orang yang dipengaruhi oleh tindakan itu di masa yang akan datang. Kriteria kedua adalah manfaat yang terbanyak. Untuk penilaian kebijakan atau tindakan itu sendiri, maka suatu kebijakan atau tindakan benar atau baik secara moral bila kebijakan atau tindakan tersebut memberikan lebih banyak manfaat dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkannya.
- c) Alternatif yang memberikan jumlah utilitas paling besar wajib dipilih sebagai tindakan yang secara etis tepat. Kriteria ini mengandung pengertian tentang untuk siapa manfaat terbanyak tersebut. Suatu tindakan atau kebijakan baik atau benar secara moral jika memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang.

Sedangkan menurut Prof. Subekti S.H. Tujuan hukum adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Dan menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto tujuan hukum adalah kedamaian hidup manusia yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi.

- a) Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat.
- b) Menciptakan keadilan dan ketertiban.
- c) Menciptakan pergaulan hidup antar anggota masyarakat.
- d) Memberi petunjuk dalam pergaulan masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian penelitian Hukum normatif-empiris (gabungan) yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-

undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Lokasi penelitian untuk pengambilan bahan penelitian ini adalah di Polrestabes Makassar. Lokasi ini berguna untuk mengambil sampel yang merupakan bagian dari populasi yang mewakili seluruh karakteristik dari populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah personil penyidik Satlantas Polrestabes Makassar secara keseluruhan. Dan yang menjadi sample adalah 50% dari jumlah penyidik Polrestabes Makassar.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan Restorative Justice dalam tindak pidana lalu lintas.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari:
 - a). Buku-buku ilmiah yang terkait.
 - b). Hasil penelitian yang terkait.
 - c). Makalah-makalah yang terkait.
 - d). Bahan non hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum.

Selanjutnya teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dalam penelitian adalah:

- a. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan bahan data sekunder, dengan cara mempelajari peraturan hukum dan literatur yang berkaitan dengan penerapan *Restorative justice* dalam tindak pidana lalu lintas yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan pokok bahasan.
- b. Studi lapangan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik interview atau wawancara. Interview atau wawancara merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses interview atau wawancara ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informan atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informan atau responden.

II. PEMBAHASAN

Kejadian kecelakaan lalu lintas sangat beragam baik dari proses kejadiannya maupun penyebabnya. Untuk kepentingan penanggulangnya perlu adanya suatu pola yang dapat menggambarkan karakteristik proses kejadian suatu kecelakaan lalu lintas, agar dapat disimpulkan faktor-faktor penyebabnya sehingga dapat dirumuskan pola/upaya penanggulangnya.

Karena itu dibutuhkan suatu metode penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalulintas yang lebih menguntungkan para pihak. *Restorative Justice* hadir dengan menggunakan pendekatan yang menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan tersebut bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik khususnya di Polrestabes Makassar. Karena adanya kelemahan yang biasanya terjadi dalam peradilan pidana yang ada saat ini adalah posisi saat korban dan masyarakat yang masih belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara suatu pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, kedua belah pihak antara pelaku dan korban menjadi penting disamping peran pelaku tersebut.

Berkaitan dengan posisi pelaku dan korban maka dari berbagai model penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana terdapat sejumlah kelemahan, yakni:

- a) Korban, bahwa korban yang semestinya hadir sebagai pihak yang menjadi pusat dari mekanisme yang berjalan diluar pelaku terlihat belum menjadi bagian dari berbagai mekanisme yang ada;
- b) Keberadaan korban menyebabkan pertimbangan penerapan pendekatan keadilan restoratif tidak dapat diterapkan untuk semua jenis tindak pidana;
- c) Keinginan korban untuk ikut berpartisipasi secara sukarela merupakan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Contoh kasus, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian korban terlihat bahwa pertemuan antara pelaku dan keluarga korban dapat dilakukan sepanjang hal ini dapat difasilitasi oleh mediator.

Menurut Dr. H. Masaluddin, Sip, SH. MH. Kasatlantas Polrestabes Makassar bahwa :

“Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan sistem hukum formal yang menempatkan aparat dengan pelaku tindak pidana saat ini sering menimbulkan rasa tidak puas baik dari pihak korban, maupun pelaku tindak pidana. Korban merasa tidak diperhatikan kepentingannya sedangkan sanksi pidana yang terbatas menyebabkan pelaku tindak pidana khususnya kecelakaan lalu lintas merasa diperlakukan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.”

Adanya ketidakpuasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik oleh pelaku dan korban tindak pidana, menjadikan mediasi pidana sebagai salah satu alternatif yang dapat ditawarkan, mengingat dengan mediasi pidana korban dan pelaku tindak pidana dapat mencari dan mencapai kesepakatan yang paling mendekati kehendak dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana.

Penyelesaian perkara Lalulintas oleh pihak penyidik Satlantas Porestabes Makassar dilakukan umumnya pada perkara-perkara yang belum dibuatkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak Jaksa Penuntut Umum. Pihak penyidik umumnya memfasilitasi penyelesaian di luar pengadilan karena adanya permintaan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana, bentuk fasilitas yang diberikan adalah memberikan waktu agar pihak pelaku dan korban bernegosiasi, negosiasi dapat dilakukan di kantor Polrestabes Makassar atau di tempat lain, hasil kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku dan korban tindak pidana harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan telah diselesaikan dengan baik sehingga tidak lagi akan ada tuntutan pemenuhan isi perjanjian. Hasil kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian akan menjadi pijakan bagi pihak penyidik mengambil diskresi.

Menurut Aipda A. Syahrir, J. SH. Selaku Kanit Satlantas Polrestabes Makassar dalam wawancara yang dilakukan pada 09 April 2019 bahwa umumnya antara palaku dan korba kecelakaan lalu lintas pada saat dilakukan penanganan oleh pihak penyidik selalu meminta untuk didamaikan, sehingga kami selaku Penyidik memberikan ruang dan memfasilitasi hal tersebut guna mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua bela pihak.

Terhadap tindak pidana lakalantas, penegak hukum pada dasarnya dapat mengambil keputusan melalui pendekatan *restorative justice* karena pada dasarnya tidak ada keharusan untuk menggunakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, terdapat sarana-sarana lain yang juga bisa dipilih oleh penegak hukum yaitu sarana non-penal maupun non-hukum. Hal tersebut dikarenakan hukum pidana merupakan hukum yang mempunyai fungsi subsider (*ultima ratio principle*) dan hendaknya baru digunakan apabila upaya-upaya lain diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan atau kurang sesuai. Apabila hukum pidana akan digunakan, harus dilihat dalam kerangka politik kriminal (*criminal policy*).

Untuk penanganan kasus lakalantas di Polrestabes Makassar sendiri menurut Aiptu Agusalm selaku penyidik di Satlantas Polrestabes Makassar berdasarkan wawancara yang penulis lakukan pada 09 April 2019 bahwa :

“Rata-rata untuk semua kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Porestabes Makassar kami selaku penyidik menggunakan metode non-penal atau *restorative justice*, terhadap beberapa kasus yang sampai pada tahap persidangan hanya karena pada saat dilakukan mediasi tidak terjadi kesepakatan ataupun kesepakatan mediasi tidak disanggupi oleh salah satu pihak.”

Beberapa alasan kenapa Penyidik Satlantas Polrestabes Makassar melakukan penyelesaian kasus Lakalantas dengan pendekatan *restorative justice* antara lain:

- a) Tersangka meninggal dunia, pihak korban tidak menuntut kepada pihak penabrak/tersangka, karena pihak korban atau keluarga yang meninggal mengakui bawasannya posisi dari pada korban adalah posisi yang salah;
- b) Adanya kesepakatan kedua pihak tidak akan menuntut kepada pihak penabrak/tersangka, dan hanya meminta uang pengganti kerugian materil;
- c) Adanya perkab nomor 7 dan perkap nomor 8 tahun 2018 tentang pelaksanaan prinsip *Restorative Justice*.
- d) Menggunakan dasar pertimbangan Pasal 16 ayat (2) huruf i Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI proses tindak pidana (penyelidikan dan penyidikan) berwenang “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Yang dimaksud tindakan lain adalah:
 - 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan; tersebut dilakukan;

- 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
 - 5) Menghormati hak asasi manusia.
- e) Menggunakan dasar pertimbangan Pasal 18 UU no. 2 Tahun 2002, tentang diskresi kepolisian yaitu “ untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaian sendiri”

III. PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polrestabes Makassar sudah berjalan secara maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas yang ditangani dapat diselesaikan secara damai dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, berdasarkan data hasil penelitian yang telah dipaparkan, pada tahun 2016 terdapat 1221 kasus yang ditangani Satlantas Polrestabes Makassar dan yang diselesaikan secara damai dengan pendekatan *restorative justice* adalah 1101 kasus, kasus pada tahun 2017 sejumlah 1571 kasus dan yang diselesaikan secara damai adalah 1499 kasus, dan pada tahun 2018 sejumlah 1525 kasus dan diselesaikan secara damai 1525 kasus. Dari hasil penelitian tersebut panulis mengambil kesimpulan bahwa penerapan *restotarive justice* yang menguntungkan para pihak berjalan secara optimal.
2. Faktor penghambat dalam penerapan *restorative justice* di Polrestabes Makassar adalah pada faktor substansi hukumnya dimana undang-undang nomor 22 tahun 2009 belum mengatur tentang penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas secara damai, pada faktor struktur hukumnya yang jumlah sumber daya penyidik Satlantas Polrestabes Makassar yang masih tidak sebanding dengan jumlah perkara kecelakaan lalu lintas yang ditangani, dan pada faktor masyarakat masih rendah kesadaran hukum dimana kasus kecelakaan lalu lintas adalah hal yang tidak diinginkan oleh siapapun namun pada saat proses penyelesaian secara damai pihak korban meminta ganti kerugian yang cukup besar sehingga menghambat proses perdamaian. Serta kepercayaan masyarakat utamanya pihak korban pada penyidik yang menganggap bahwa penyidik yang menawarkan untuk

penyelsaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas secara damai adalah membela dan dibayar oleh pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Albert Aries. 2006. *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif Majalah Varia Peradilan*, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil. 1995. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta.
- Eriyantouw Wahid. 2004. *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Oxpord Universiry Press. Oxpord.
- Eriyantouw Wahid. 2009. *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti. Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa. 2009. *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tinda-pidana.html>, diakses tanggal 14 Mei 2016 pukul 16.25 wib.
- Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- Mahrus dan Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung.

- Poerwadarminta, W. J. S. 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP*, Penerbit Prenadamedia Group. Rawungan-Jakarta.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Siswanto Sunarso. 2014. *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Wiyanti Eddyono Dalam G. Widiartana. 2017. *Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana*, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Suwardjoko P. Warpani. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB. Bandung
- S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha. Jakarta.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

